



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKARAYA
NOMOR : KM.04.03/ 027 /2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan jani penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019, Tentang Panduan perilaku interaksi pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan;
6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA.
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama meliputi :
1. Standar Pelayanan Meningitis
 2. Standar Pelayanan Vaksin Covid-19
 3. Standar Pelayanan ICV international
 4. Standar Pelayanan Sertifikat Kelaikan Terbang
 5. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Ijin Angkut Orang Sakit
 6. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
 7. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Surat Ijin Angkut Orang Sakit
 8. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Obat dan P3K
 9. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat PHQC
 10. Standar Pelayanan Penerbitan COP
 11. Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan
 12. Standar Pelayanan Penerbitan SSCEC/SSCC
 13. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan /TPM (Jasa Boga)
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan jani penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilakukan oleh semua petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya



Lampiran I

Keputusan Kepala KKP Kelas III Palangkaraya

Nomor : KM.04.03/ 027 /2023

Tanggal : 2 Januari 2023



STANDAR PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Vaksinasi Meningitis
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular2. International Health Regulation (IHR) Tahun 20053. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2348/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan5. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan7. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa print formulir sudah mendaftar secara online di Website Sinkarkes Kemkes

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fotocopy Passport Nama Lengkap minimal tertera 2 (dua) suku kata 3. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) 4. Pas foto berwarna Uk. 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar
<p>4 Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan menyerahkan print form pendaftaran online dari Sinkarkes Kemkes kepada petugas di loket pendaftaran untuk registrasi ulang 2. Pasien mengisi data Informed Consent (Form persetujuan dilakukan Tindakan Vaksinasi Meningitis) 3. Pasien dipanggil dan diarahkan menuju ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut antri untuk dilakukan skrining Kesehatan 4. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, dan suhu. 5. Khusus Wanita Usia Subur (Usia <50 tahun) melakukan pemeriksaan Serologi/Imunologi yaitu HCG/Kehamilan 6. Setelah dilakukan skrining anamnesa dan pemeriksaan Kesehatan oleh petugas medis dan dinyatakan sehat serta layak untuk divaksin, petugas menyiapkan alat dan bahan vaksinasi 7. Apabila pasien dinyatakan tidak fit/tidak laik berdasarkan kondisi kesehatannya, maka pasien akan ditunda untuk dilakukan vaksinasi meningitis hingga beberapa hari berikutnya sampai kondisi pasien stabil 8. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis kepada pasien 9. Setelah selesai, pasien keluar dari ruang pemeriksaan/vaksinasi 10. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan Vaksinasi Meningitis sesuai dengan kode billing

		yang telah diberikan 11. Petugas mencetak ICV (International Certificate of Vaccination).
5	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 20 menit.
6	Biaya/Tarif	<p>Sesuai PP No. 64 Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Rp. 5.000 • Pemeriksaan Kesehatan Rp. 15.000 • Vaksinasi Meningitis Rp. 260.000 • Pemeriksaan Serologi/Imunologi (HCG/Kehamilan) Rp. 25.000 • Buku International Certificate of Vaccination (ICV) Rp. 25.000 <p>Total Biaya Rp. 305.000 (+ Rp. 25.000 bagi WUS) = Rp. 330.000</p>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>http://www.kkppalangkaraya.com/</p> <p>http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com</p> <p>Call/WA : 0811-5205-384</p>



STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Vaksinasi Covid-19
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular2. International Health Regulation (IHR) Tahun 20053. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2348/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan5. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas (KTP)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke klinik pelayanan KKP Palangka Raya, dan melapor kepada petugas2. Pasien diarahkan untuk mengisi form pendaftaran permohonan Vaksinasi Covid-193. Pasien menyerahkan form pendaftaran yang telah diisi kepada petugas Administrasi Kesehatan di

bagian Loker Pendaftaran

4. Petugas Administrasi Kesehatan melakukan input data identitas pasien di aplikasi <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/>
5. Pasien diarahkan/dipanggil masuk ke ruang vaksinasi sesuai dengan nomor urut antrian
6. Petugas melakukan skrining kesehatan yang disertai dengan pengukuran Tanda-Tanda Vital
7. Setelah dilakukan skrining anamnesa dan pemeriksaan Kesehatan oleh petugas medis dan dinyatakan sehat serta layak untuk divaksin, petugas menyiapkan alat dan bahan vaksinasi
8. Apabila pasien dinyatakan tidak fit/tidak laik berdasarkan kondisi kesehatannya, maka pasien akan ditunda untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 hingga beberapa hari berikutnya sampai kondisi pasien stabil
9. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi Covid-19 kepada pasien
10. Setelah selesai, pasien keluar dari ruang pemeriksaan/vaksinasi
11. Pasien diarahkan menuju ruang Observasi dalam waktu 15 menit untuk mengobservasi gejala KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Vaksinasi Covid-19
12. Apabila pasien ditemukan mengalami gejala KIPi, pasien dilakukan pertolongan pertama dan di rujuk ke RS terdekat
13. Setelah dilakukan observasi dan tidak ada tanda-tanda KIPi maka pasien diberikan Kartu telah dilakukan Vaksinasi Covid-19
14. Petugas dapat menginformasikan kepada pasien untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di smartphone untuk memantau sertifikat Vaksinasi

Covid-19

5	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 20 menit.
6	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif pembayaran/Gratis
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ICV INTERNASIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan ICV Internasional
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. International Health Regulation (IHR) tahun 20053. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan4. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan5. Permenkes RI No.294/Menkes/Per/IX/78 tentang pemberian surat keterangan vaksinasi Internasional (ICV)6. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi7. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan8. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional9. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa print formulir sudah mendaftar secara online di Website Sinkarkes Kemkes2. Fotocopy Passport Nama Lengkap minimal tertera 2 (dua) suku kata

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) 4. Pas foto berwarna Uk. 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar
4	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon vaksinasi melakukan pendaftaran vaksinasi online di website www.kespel.kemkes.go.id melalui smartphone atau computer. 2. Pemohon vaksinasi membawa hasil registrasi ke KKP Palangkaraya dan pemohon vaksinasi mengisi inform concent pemberian vaksinasi 3. Pemeriksaan fisik dan screening kesehatan serta pemeriksaan tes kehamilan khusus WUS. 4. Pelaksanaan vaksinasi 5. Penerbitan kode billing untuk Pembayaran PNBP 6. Pemohon vaksinasi membayar billing lewat EDC,ATM,Kantor Pos, Bank, Mobile Banking, internet Banking 7. Tanda tangan ICV 8. Penerbitan ICV 9. Pencatatan dan laporan
5	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit</p>
6	<p>Biaya/Tarif</p> <p>Sesuai PP No. 64 Tahun 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Rp. 5.000 • Pemeriksaan Kesehatan Rp. 15.000 • Vaksinasi Meningitis Rp. 260.000 • Pemeriksaan Serologi/Imunologi (HCG/Kehamilan) Rp. 25.000 • Buku International Certificate of Vaccination (ICV) Rp. 25.000 <p>Total Biaya Rp. 305.000 (+ Rp. 25.000 bagi WUS) = Rp. 330.000</p>

7 Penanganan, <http://www.kkppalangkaraya.com/>
Pengaduan, Saran <http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com>
dan Masukan Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Terbang
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar)2. Surat keterangan riwayat kesehatan/kehamilan dari dokter yang bersangkutan.
4	Sistem, Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Penumpang datang ke klinik KKP Palangka Raya

dan Prosedur	<p>dengan mengajukan permohonan Surat Laik terbang kepada petugas yang sedang berjaga/shift</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan proses input data beserta informasi penumpang di website Sinkarkes Kemkes 3. Petugas melakukan screening dan pemeriksaan kondisi kesehatan pasien yang disertai pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu) 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pasien, petugas menerbitkan Surat Kelaikan Terbang apabila keadaan umum pasien baik 5. Petugas melakukan penerbitan Surat Keterangan Tidak Laik Terbang apabila kondisi klinis pasien/penumpang tidak stabil dan tidak memenuhi kriteria/prosedur dalam aturan penerbangan 6. Petugas dapat memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan sesuai dengan anjuran dari dokter
5 Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
6 Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019, tidak dikenakan biaya tarif (Rp.0)
7 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384</p>



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IJIN ANGKUT ORANG SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Surat Ijin Angkut Orang Sakit
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekearifanaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar)2. Surat keterangan riwayat kesehatan dari dokter yang bersangkutan.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga pasien atau pendamping dengan kualifikasi medis datang ke klinik KKP Palangka Raya dengan mengajukan permohonan Surat Ijin Angkut Orang Sakit kepada petugas yang sedang berjaga/shift

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan proses input data beserta informasi penumpang di website Sinkarkes Kemkes 3. Petugas melakukan screening dan pemeriksaan kondisi kesehatan pasien yang disertai pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu) 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pasien, petugas menerbitkan Surat Ijin Angkut Orang Sakit apabila keadaan umum pasien baik 5. Petugas dapat memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan sesuai dengan anjuran dari dokter
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 15 menit
6	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019, tidak dikenakan biaya tarif (Rp.0,-)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke klinik KKP Palangka Raya dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan kepada petugas yang sedang

	<p>berjaga/shift</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan proses input data beserta informasi pemohon di website Sinkarkes Kemkes 3. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan pemohon/pasien yang disertai dengan pengukuran tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu) 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas menerbitkan Surat Keterangan Pengujian Kesehatan yang di tanda tangani oleh Dokter KKP Palangka Raya 	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
6	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019, tidak dikenakan biaya tarif (Rp.0,-)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IJIN ANGKUT JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Surat Ijin Angkut Jenazah
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) Alm/Amh dan Keluarga Pendamping2. Surat keterangan dari RS/Dinkes setempat yang menyatakan penyebab meninggal dunia dari alm/almh3. Surat keterangan Pengawetan Jenazah4. Surat keterangan Rekomendasi Kepolisian

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Agen/Cargo/Maskapai melaporkan kepada petugas KKP Palangka Raya bahwa ada pemberangkatan Jenazah via transportasi udara/laut 2. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan (ATK, Form Pemeriksaan Peti Jenazah, Sticker Karantina Kesehatan) 3. Petugas meelakukan pemeriksaan pada peti jenazah, analisis, dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan 4. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Ijin Angkut Jenazah secara online melalui Sinkarkes Kemkes
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 - 20 menit
6	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019, tidak dikenakan biaya tarif (Rp.0,-)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT & ALAT PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Obat & Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Agen Pelayanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas meminta daftar obat/alkes di kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan obat-obatan 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluwarsa obat 5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan 6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda/pilot 7. Petugas memberitahukan kepada nahkoda untuk melengkapi persediaan obat / alkes 8. Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K 9. Petugas mengambil tarif dan membuat ebilling PNBPN. 	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 - 20 menit
6	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal s.d 100 GT, Rp. 5.000/kapal • Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000/sertifikat/kapal • Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000/sertifikat/kapal • Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000/sertifikat/kapal • Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000/sertifikat/kapal • Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000/sertifikat/kapal • Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat/kapal • Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000/sertifikat/kapal • Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000/sertifikat/kapal

- Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 20.000 GT, Rp. 55.000/sertifikat/kapal

7 Penanganan, <http://www.kkppalangkaraya.com/>
Pengaduan, Saran <http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com>
dan Masukan Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan4. Permenpan Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian5. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari pemilik kapal/nakhoda/agen pelayaran2. Buku Kesehatan Kapal3. SSCC/SSCEC4. Crew List5. General in List6. Sertifikat P3K7. Bukti Pembayaran PNBK (Aplikasi SIMPONI)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dengan mengisi permohonan online penerbitan sertifikat PHQC di aplikasi SINKARKES dengan log in

	<p>menggunakan ID perusahaan/keagenan kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Agen pelayaran menyerahkan dokumen kesehatan yang asli (di persyaratan) 3. Petugas KKP Kelas III Palangka Raya melakukan pemeriksaan dan pencatatan dokumen kesehatan kapal <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal • Membubuhkan tanda tangan dan stemple • Mencatat dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC) melalui aplikasi Sinkarkes (www.sinkarkes.kemkes.go.id) • Pemilik kapal/nakhoda melalui agen pelayaran menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi SIMPONI (www.simponi.kemenkeu.go.id) dan menyerahkan bukti pembayaran • Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan PHQC) diserahkan kepada agen pelayaran • Petugas pelayanan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun
5	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>Dilakukan selama kurang lebih 15 - 20 menit</p>
6	<p>Biaya/Tarif</p> <p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal s.d 100 GT, Rp. 20.000/kapal • Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 25.000/sertifikat/kapal • Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 30.000/sertifikat/kapal • Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat/kapal

- Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 75.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 85.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 100.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 125.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 20.000 GT, Rp. 150.000/sertifikat/kapal

7 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384
--	---



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Certificate of Pratique (COP)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Agen Pelayaran2. Buku register keberangkatan kapal
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyiapkan alat, bahan,2. Petugas melaksanakan : Pemeriksaan dokumen kesehatan Kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan kesehatan

	<p>awak kapal dan penumpang</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan 4. Petugas menerbitkan COP 5. Petugas mengizinkan nahkoda kapal untuk menurunkan atau mematikan isyarat karantina 6. Petugas mencatat laporan hasil pemeriksaan ke dalam Aplikasi SE dan menerima billing PNBPN yang sudah terbayarkan dari Agen Pelayaran 	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 - 20 menit
6	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal :</p> <p>Kapal datang dari pelabuhan/Negara sehat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal s.d 100 GT, Rp. 35.000/kapal • Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 40.000/sertifikat/kapal • Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal • Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 60.000/sertifikat/kapal • Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 75.000/sertifikat/kapal • Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 80.000/sertifikat/kapal • Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 90.000/sertifikat/kapal • Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 100.000/sertifikat/kapal • Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 110.000/sertifikat/kapal • Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 135.000/sertifikat/kapal • Kapal > 20.000 GT, Rp. 150.000/sertifikat/kapal

Kapal datang dari pelabuhan/Negara terjangkau :

- Kapal s.d 100 GT, Rp. 40.000/kapal
- Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 45.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 75.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 100.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 125.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 150.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 175.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 200.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 225.000/sertifikat/kapal
- Kapal > 20.000 GT, Rp. 250.000/sertifikat/kapal

7 Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

<http://www.kkppalangkaraya.com/>

<http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com>

Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Buku Kesehatan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular3. International Health Regulation (IHR) tahun 20054. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Agen Pelayaran2. Buku register permohonan Buku Kesehatan3. Buku Kesehatan
4	Sistem,	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan

Mekanisme dan Prosedur	<p>kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan Kapal (Buku Kesehatan Kapal) 3. Petugas menerima Billing PNBP yg sudah terbayarkan dan mencatat ke dalam buku register 4. Petugas menyerahkan buku kesehatan kepada Agen kapal
5 Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 - 20 menit
6 Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal s.d 35 GT, Rp. 25.000/buku/kapal • Kapal > 35 s.d 50 GT, Rp. 40.000/buku/kapal • Kapal > 50 s.d 100 GT, Rp. 50.000/buku/kapal • Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 75.000/buku/kapal • Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 100.000/buku/kapal • Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 125.000/buku/kapal • Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 150.000/buku/kapal • Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 175.000/buku/kapal • Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 200.000/buku/kapal • Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 225.000/buku/kapal • Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 250.000//buku/kapal • Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 275.000/buku/kapal • Kapal > 20.000 GT, Rp. 300.000/buku/kapal
7 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384</p>



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCEC/SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan SSCEC/SSCC
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. International Health Regulation (IHR) tahun 2005 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan 6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan 7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Agen Pelayaran
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal / nahkoda melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala KKP 2. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kapal,

	<p>dan didampingi oleh agen pemilik kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan kapal (SSCEC/SSCC) 4. Petugas menerima billing PNBP yg sudah dibayarkan agen 5. SSCEC/SSCC ditandatangani oleh petugas teknis yang sedang berjaga 6. Petugas menyerahkan sertifikat ke agen pelayaran
5	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit</p>
6	<p>Biaya/Tarif</p> <p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal s.d 100 GT, Rp. 20.000/kapal/keberangkatan • Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 25.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 30.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 75.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 85.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 100.000/sertifikat/kapal/keberangkatan • Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 125.000/sertifikat/kapal/keberangkatan

- Kapal > 20.000 GT, Rp.
150.000/sertifikat/kapal/keberangkatan

7 Penanganan, <http://www.kkppalangkaraya.com/>
Pengaduan, Saran <http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com>
dan Masukan Call/WA : 0811-5205-384



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN/TPM (JASA BOGA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/TPM (Jasa Boga)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. International Health Regulation (IHR) tahun 2005 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 5. Permenkes No. 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan Pelabuhan 6. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 7. Permenkes Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 8. Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Pemeriksaan Sanitasi dari Pemilik TPM
4	Sistem, Mekanisme dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik TPM mengajukan surat permohonan kepada kepala KKP

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi TPM menggunakan formulir sesuai dengan SOP yang berlaku 3. Petugas melakukan penilaian terhadap nilai hasil pemeriksaan dan dituangkan berita acara 4. Petugas melakukan pemeriksaan sampel makanan dan usap dubur penjamah makanan 5. Petugas menganalisis hasil pemeriksaan 6. Petugas melakukan proses pembayaran billing 7. Setelah menerima kwitansi pembayaran billing, petugas melakukan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi TPM berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dengan menggolongkan TPM berdasarkan skor hasil pemeriksaan .
5 Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 30 – 60 menit
6 Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dikenakan biaya jasa di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas A Rp. 50.000/sertifikat/jasa boga • Kelas B Rp. 75.000/sertifikat/jasa boga • Kelas C Rp. 100.000/sertifikat/jasa boga
7 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>http://www.kkppalangkaraya.com/ http://www.wbskkpalangkaraya@gmail.com Call/WA : 0811-5205-384</p>